

## UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DI KOTA MEDAN

Sri Rahayu Marpaung<sup>1</sup>, Ezra Tamar Kristalia Simanullang<sup>2</sup>, Aldi Trinata Saragih<sup>3</sup>, Arawna Olivia Marito Sinaga<sup>4</sup>, Septina Batu Bara<sup>5</sup>

1 Universitas Negeri Medan

2 Universitas Negeri Medan

3 Universitas Negeri Medan

4 Universitas Negeri Medan

5 Universitas Negeri Medan

Email: [ayumarpaung990@gmail.com](mailto:ayumarpaung990@gmail.com)

Submitted: 2022-06-01

Accepted: 2022-06-07

DOI: 10.24036/abdi-humaniora.v2i02.117424

Revised: 2022-06-07

Published: 2022-06-08

### Abstract

Vagrants and beggars are caused by both cultural and structural factors. Vagrants are people who live in a state of disrespect for a decent life norm in the local community, and have no place to live and wander in a public place, while Beggars are people who earn an income by begging in public in various ways and reasons to expect mercy from others. In this study, the author uses a literature method or approach which can be interpreted as a series of activities related to the method of collecting library data, reading, and recording and processing study materials. This research will discuss how to overcome the problem of homeless people and beggars in the city of Medan.

**Keywords:** *vagrants, beggars, overcome the problem of homeless and beggars*

### Pendahuluan

Istilah gelandangan serta pengemis atau disebut dengan “Gepeng”. Secara umum, masyarakat di Indonesia sudah sangat akrab dengan akronim atau singkatan “gepeng” (Gelandangan dan pengemis) yang dimana istilah Gepeng tersebut tidak hanya menjadi kosakata umum di kehidupan sehari-hari serta topik pemberitaan media massa, dan menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk di sekelompok tertentu yang jarang ditemukan di kota-kota besar. Gelandangan dan pengemis disebabkan oleh masyarakat, baik secara kultural maupun struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh mental budaya, yaitu sifat malas dan mau hidup enak tanpa bekerja, sedangkan Kemiskinan struktural terjadi karena struktur dalam masyarakat yang tingkat perekonomian yang tinggi, sehingga membuat seorang menjadi miskin. Adapun penyebab munculnya gelandangan dan pengemis menurut Pane (2016), terjadi beberapa faktor, yaitu faktor internal (yang berasal dari dalam individu) dan faktor eksternal (yang berasal dari luar individu). Secara internal terjadi karena adanya faktor kemiskinan, umur, rendahnya keterampilan, serta rendahnya peran orangtua di

dalam menilai setiap mental yang dimiliki setiap individu. Sedangkan, faktor eksternal karena adanya faktor lingkungan, pertanian, sarana prasarana, akses informasi, modal usaha serta kondisi yang masih primitif pada masyarakat perkotaan, serta kurangnya penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Medan.

Kota Medan merupakan Kota Metropolitan di Indonesia, hingga saat ini masih belum dapat memberikan akses perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis. Permasalahan sosial khususnya masalah gelandangan dan pengemis sangat cukup banyak meminta perhatian pemerintah dan masyarakat untuk dapat menanggulangi gelandangan dan pengemis. Pemerintah provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, dan merupakan upaya yang dilakukan daerah untuk menanggulangi permasalahan sosial gelandangan dan pengemis. Peraturan daerah Kota Medan larangan gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan dalam penanganan gelandangan dan pengemis merupakan penanggulangan masalah kemiskinan yang sering terjadi di Kota Medan. Maka dari itu, diperlukan peranan pemerintah dan masyarakat lain untuk memberikan pelatihan-pelatihan, keterampilan praktis untuk masyarakat dapat hidup dengan layak di tengah masyarakat dan dapat menciptakan kemandirian dan keefektifitas gelandangan dan pengemis.

Menurut ketentuan Peraturan pemerintah RI No. 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan pengemis yang dimaksud dengan gelandangan dan pengemis tersebut adalah sebagai berikut : “Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat,serta tidak mempunyai tempat tinggal dan hidup mengembara di tempat umum, sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas-kasih dari orang lain.

## **Metode Kegiatan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan yang mana dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan kajian (Mulyadi, 2011). Ataupun studi kepustakaan juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang mana berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan dengan menelaah atau mengeksplorasi beberapa buku, jurnal, maupun dokumen baik cetak maupun elektronik yang dianggap relevan dengan kajian yang dilakukan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu strategi untuk mencari suatu makna, pemahaman, pengertian, verstehen tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan masyarakat dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam penelitian yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi ataupun sekaligus kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna

disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan dengan bersifat naratif dan holistik (Mulyadi, 2011). Penelitian kualitatif ini berjenis deskriptif, dimana penulis melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Data penelitian kuantitatif dengan sifat deskriptif berupa informasi tentang upaya penanggulangan gelandangan di kota Medan, dokumen pribadi seperti foto ataupun video yang berupa kehidupan masyarakat gelandangan di kota Medan.

## Hasil Kegiatan dan Pembahasan

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).

Pada abad ke 20an, berkembang keyakinan bahwa tata pemerintahan yang baik atau good governance adalah kunci untuk menjamin berlanjutnya perkembangan kehidupan. Dalam kehidupan yang bertambah kompleks, perubahan cepat, saling keterkaitan semakin tinggi, sumber daya alam semakin langka, kesenjangan semakin melebar dan ada kecenderungan daya dukung bumi semakin menurun, sehingga harus diatasi dengan tata pemerintahan yang baik yang bisa terwujud apabila semua komponen dan pihak dalam kehidupan bersedia berperan serta atau berpartisipasi. (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)

Kota Medan sebagai salah satu Kota Metropolitan di Indonesia, hingga saat ini masih belum dapat memberikan akses perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar, malahan Pemerintah Kota Medan membuat sebuah peraturan Daerah yang pada prinsipnya bukan untuk melakukan perlindungan tetapi malahan menjadikan fakir miskin dan anak terlantar menjadi hal yang dilarang untuk ada di Kota Medan. Peraturan daerah kota medan Nomor : 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemis Serta Praktek Susila Di Kota Medan. (Syaputra, 2017; Siregar, 2021).

Pada bagian konsiderans menimbang Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2003 menyatakan 4 hal. Pertama, salah satu upaya Pemerintah Kota Medan mewujudkan tercapainya Kota Medan menjadi Kota Bestari, perlu meningkatkan pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila secara terpadu di Kota Medan. Kedua, dengan semakin meningkatnya dan perkembangan jumlah gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila, yang melakukan kegiatan pengemis di medan-medan jalan, traffic light, pelataran masjid-masjid dan jembatan-jembatan penyebrangan serta kegiatan tuna susila ditempat-tempat umum, taman-taman, pinggir sungai, bawah jembatan, hotel, losmen, dan tempat lainnya di kota medan. Ketiga, kegiatan yang dilakukan dengan berbagai cara, untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, ini merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan

tuna susila merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan dan sangat membahayakan kehidupan generasi muda serta dapat menyebabkan penyebaran virus AIDS/ HIV dan virus penyakit lainnya yang semakin meluas. Keempat, perlu untuk menerbitkan satu ketentuan tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila di kota medan dan menetapkannya dalam satu Peraturan Daerah. (Syaputra, 2017; Siregar, 2021).

Pemko Medan memiliki peran strategis dalam rangka mengatasi permasalahan sosial ditengah masyarakat Kota Medan, peran tersebut dapat berupa: (1) sebagai Executor, dalam hal ini pemerintah Kota Medan sebagai pelaksana langsung pengentasan permasalahan sosial secara langsung pada masyarakat Kota Medan. Pemerintah Kota Medan memiliki kapasitas dan kewenangan untuk membentuk regulasi daerah dan kebijakan-kebijakan daerah terkait penanggulangan permasalahan sosial masyarakat kota Medan; dan (2) sebagai fasilitator, dalam hal ini, pemko Medan menjadi fasilitator dalam menangani permasalahan sosial seperti pengemis, dengan menjalankan program dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial, tenaga kerja, kementerian ekonomi maupun program kerja pengentasan kemiskinan dari pemerintah provinsi sumatera utara. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi antara Pemko dengan Pemprov Sumut dan Pemerintah Pusat sudah terbangun dengan baik. (Syaputra, 2017).

Dibentuknya peraturan daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2003 merupakan salah satu upaya pemerintah kota medan dalam mewujudkan Kota Medan yang Bestari, pelaksanaan penanggulangan gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila secara terpadu di Kota Medan. Pemko Medan berpendapat Bahwa dengan semakin meningkatnya dan perkembangan jumlah gelandangan dan pengemis serta praktek tuna susila, yang melakukan kegiatan pengemisan di medan-medan jalan, traffic light, pelataran masjid-masjid dan jembatan-jembatan penyebrangan serta kegiatan tuna susila ditempat-tempat umum, taman-taman, pinggiran sungai, bawah jembatan, hotel, losmen, dan tempat lainnya di kota medan. Pemerintah Kota Medan beranggapan bahwa kegiatan yang dilakukan dengan berbagai cara, untuk menimbulkan belas kasihan orang lain, ini merupakan penyakit mental atau pemalas yang tidak sejalan dengan ajaran agama, sedangkan tuna susila merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dan keagamaan dan sangat membahayakan kehidupan generasi muda serta dapat menyebabkan penyebaran virus AIDS /HIV dan virus penyakit lainnya yang semakin meluas. (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2003).

Di dalam konteks sosial, dapat dikatakan bahwa gelandangan, pengemis dan tuna susila merupakan tindakan yang termasuk penyakit mental atau pemalas. Akan tetapi dimata hukum, keberadaan masyarakat yang menjadi gelandangan, pengemis dan tuna susila sama kedudukannya, baik hak dan kewajiban hukumnya. Oleh karena itu, keberadaan gelandangan, pengemis dan tuna susila di Kota Medan tidaklah dapat dikatakan semata-mata sebagai penyakit mental semata, tetapi lebih arif jika dikatakan bahwa kelompok masyarakat yang menjadi gelandangan, pengemis maupun tuna susila tersebut merupakan akibat perkembangan sosial ekonomi serta politik ditengah masyarakat. (Peraturan

Daerah Kota Medan Nomor 6 tahun 2003). Upaya untuk mengatasi keberadaan kelompok masyarakat gelandangan, pengemis dan tuna susila tidak lah cukup hanya dengan membuat norma dalam bentuk peraturan daerah sebagai sebuah norma yang melarang keberadaan kelompok masyarakat tersebut. Keberadaan kelompok masyarakat tersebut secara konstitusional diatur dalam konstitusi Indonesia, Pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945 (Syaputra, 2017).

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 28A UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selain itu, pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D UUD 1945 juga mempertegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pada pasal 28H UUD 1945 dinyatakan bahwa: (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; dan (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selanjutnya, pada pasal 28 I UUD 1945 dinyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain itu, setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Pada pasal 34 UUD 1945 dijelaskan bahwa fakir miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik.

### **Usaha Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis**

Usaha dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 pasal 2 menjelaskan bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemisan yang meliputi usaha – usaha preventif, represif, rehabilitatif. (Anggriana, 2016; Rumapea, 2020)

## **1. Usaha Preventif**

Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan dan pengemis. Adapun usaha yang dilakukan meliputi:

### **a. Penyuluhan dan bimbingan sosial**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, informan mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Medan tidak melakukan upaya pencegahan atau preventif dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis seperti penyuluhan atau bimbingan sosial. Hal ini berkaitan dengan wawancara peneliti dengan informan utama II, III dan IV dimana gelandangan dan pengemis banyak yang berasal dari luar Kota Medan. Informan utama II memperkirakan bahwa sekitar 90% gelandangan dan pengemis di Kota Medan berasal dari luar Kota sehingga penyuluhan dan bimbingan sosial tidak bisa dilakukan di Kota Medan.

### **b. Pembinaan sosial**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, informan mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Medan tidak melakukan upaya pencegahan atau preventif dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis seperti pembinaan sosial. Tapi informan utama I dan II mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Medan pernah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dalam pembuatan pamflet yang dipasang di beberapa titik Kota Medan, dengan tulisan “penertiban gelandangan dan pengemis adalah upaya untuk mengangkat harkat dan martabat”.

### **c. Bantuan sosial**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, informan mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Medan tidak melakukan upaya pencegahan atau preventif dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis seperti bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya masyarakat.

### **d. Perluasan kesempatan kerja**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, informan mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Medan tidak melakukan upaya pencegahan atau preventif dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis seperti perluasan kesempatan kerja. Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara peneliti dengan informan utama I yang mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Medan dalam penanganan gelandangan dan pengemis lebih ke menekan jumlah gelandangan dan pengemis. Sehingga sampai saat ini perluasan kesempatan kerja bukan menjadi upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan.

### **e. Pemukiman lokal**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, informan mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Medan tidak melakukan upaya pencegahan atau preventif dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis seperti pemukiman lokal. Dimana hal ini berkaitan dengan hasil wawancara peneliti dengan informan utama I yang mengatakan bahwa Dinas

Sosial Kota Medan dalam penanganan gelandangan dan pengemis lebih ke menekan jumlah dan penanganan rehabilitasi gelandangan dan pengemis.

#### **f. Peningkatan derajat kesehatan**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, informan mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Medan tidak melakukan upaya pencegahan atau preventif dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis seperti peningkatan derajat kesehatan. Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara peneliti dengan informan utama I yang mengatakan bahwa Dinas Sosial Kota Medan dalam penanganan gelandangan dan pengemis lebih ke menekan jumlah gelandangan dan pengemis. Penelitian yang dilakukan oleh Aliyah Nur Munjiah dengan judul “Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan Pengemis”, menunjukkan penanganan gelandangan dan pengemis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 yang memuat tentang penanganan gelandangan dan pengemis ke dalam 4 upaya yaitu Preventif, Koersif, Rehabilitatif, dan Reintegrasi. Dari ke 4 upaya tersebut terdapat upaya preventif yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, informan utama I dan II dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Medan belum memiliki usaha atau upaya preventif dalam mencegah munculnya gelandangan dan pengemis di Kota Medan. Tapi berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Medan beberapa kali berkoordinasi dengan Dinas Sosial Sumatera Utara dalam pembuatan pamflet tentang penertiban gelandangan dan pengemis di beberapa titik Kota Medan.

## **2. Usaha Represif**

Usaha represif dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisian.

### **a. Razia**

Razia dapat dilakukan sewaktu-waktu baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun oleh pejabat yang atas perintah Menteri diberi wewenang untuk itu secara terbatas. Razia yang dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang kepolisian terbatas dilaksanakan bersama-sama dengan kepolisian.

### **b. Penampungan sementara untuk diseleksi**

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I, II, III dan IV gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi penertiban akan ditampung atau diserahkan ke kantor Dinas Sosial Kota Medan atau rumah singgah di dekat Kantor Dinas Sosial Kota Medan. Hal ini dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis berupa pendataan dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:

#### **1) Dilepaskan dengan syarat**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, informan menjelaskan bahwa gelandangan dan pengemis yang baru

pertama atau kedua kalinya terjaring operasi akan dilepaskan dengan syarat membuat surat pernyataan.

## **2) Dimasukkan dalam Panti Sosial**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi penertiban akan direhabilitasi. Gelandangan dan pengemis yang akan direhabilitasi adalah mereka yang sudah terjaring operasi sebanyak 3 kali dan juga mereka yang baru 1 kali tertangkap namun tidak memiliki keluarga atau orangtua.

## **3) Dikembalikan kepada orang tua atau wali atau keluarga atau kampung halaman**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I, II, III dan IV gelandangan dan pengemis akan dikembalikan kepada orangtua/keluarganya.

## **4) Diserahkan ke Pengadilan**

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang sudah peneliti lakukan, sejauh ini Dinas Sosial Kota Medan belum pernah menyerahkan gelandangan dan pengemis ke pengadilan. Karena dalam proses penanggulangan gelandangan dan pengemis menurut informan utama I dan II, Dinas Sosial Kota Medan memiliki opsi untuk mengirim mereka ke panti rehabilitasi atau dipulangkan kepada pihak keluarga.

## **5) Diberikan pelayanan kesehatan**

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, Dinas Sosial belum mengadakan layanan kesehatan bagi para gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi penertiban. Baik itu cek kesehatan dan lainnya.

### **c. Pelimpahan**

Observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I, II, III dan IV menyimpulkan bahwa seorang gelandangan dan pengemis yang sudah terjaring operasi penertiban oleh Dinas Sosial Kota Medan akan dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya jika mereka baru satu atau dua kali terjaring operasi penertiban. Dimana dalam proses pengembalian kepada orangtua atau pihak keluarga berdasarkan wawancara dengan informan utama I dan II, Dinas Sosial Kota Medan membuat sebuah surat pernyataan yang berisi bahwa mereka yang terjaring operasi penertiban tidak akan mengulangi lagi kegiatannya di jalan sebagai gelandangan dan pengemis. Sedangkan informan III dan IV menjelaskan bahwa mereka mengembalikan gelandangan dan pengemis usia anak-anak yang tertangkap dengan syarat orang tuanya yang menjemput dan dengan diberikan beberapa nasihat. Usaha represif dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan adalah operasi dan juga pendataan. Selain itu pemulangan juga termasuk kedalam usaha represif dimana Dinas Sosial Kota Medan akan memulangkan gelandangan dan pengemis yang terjaring razia atau operasi berdasarkan ketetapan yang diberlakukan.



### **3. Usaha Rehabilitatif**

Usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Dalam hal ini usaha rehabilitatif dilaksanakan melalui panti sosial.

#### **a. Usaha Penampungan**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Medan sampai saat ini belum memiliki panti rehabilitasi sosial sendiri. Sehingga proses rehabilitasi gelandangan dan pengemis memerlukan bantuan dari pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, dimana jika Dinas Sosial Kota Medan melakukan operasi penertiban dan mendapatkan gelandangan dan pengemis maka mereka akan dikirimkan ke panti rehabilitasi milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.

#### **b. Seleksi**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Medan sampai saat ini belum memiliki panti rehabilitasi sosial sendiri, sehingga tahap seleksi dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis ditujukan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial belum bisa dilaksanakan.

#### **c. Penyantunan**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Medan sampai saat ini belum memiliki panti rehabilitasi sosial sendiri, sehingga usaha penyantunan yang bisa dilakukan melalui pemberian pendidikan dan juga keterampilan yang sesuai dengan bakat belum bisa dilaksanakan.

#### **d. Penyaluran**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Medan sampai saat ini belum memiliki panti rehabilitasi sosial sendiri, sehingga usaha penyaluran yang berupa pendayagunaan gelandangan dan pengemis ke sektor produksi dan jasa belum bisa dilaksanakan.

#### **e. Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, dapat diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Medan sampai saat ini belum memiliki panti rehabilitasi sosial sendiri, sehingga usaha tindak lanjut ditujukan kepada gelandangan dan pengemis yang sudah disalurkan, agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis belu bisa dilaksanakan. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, meskipun Dinas Sosial Kota Medan memberikan arahan kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi penertiban agar tidak mengulangi kegiatan tersebut. Peneliti juga menemukan bahwa Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) untuk memberikan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis usia anak – anak agar mereka tidak mengulangi aksinya di jalan lagi sebagai gelandangan dan pengemis.

Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Medan Gelandangan dan pengemis merupakan suatu masalah sosial yang kerap kali muncul di kota-kota besar, salah satunya seperti di Kota Medan. Permasalahan ini tentu menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kota Medan dan tentunya permasalahan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kota Medan. Untuk menangani masalah gelandangan dan pengemis, pemerintahan daerah Kota Medan melalui Dinas Sosial Kota Medan memiliki tugas untuk menangani masalah sosial tersebut.

Jumlah gelandangan dan pengemis yang tercatat di Kota Medan selama 3 tahun terakhir berbeda – beda, dimana pada tahun 2017 berjumlah 205 jiwa, tahun 2018 berjumlah 276 jiwa dan pada tahun 2019 berjumlah 190 jiwa. Peningkatan dan penurunan jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Medan tentu dipengaruhi oleh beberapa hal, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama I dan II mengatakan bahwa peningkatan yang terjadi pada tahun 2018 dari tahun 2017 disebabkan oleh kemalasan dan rendahnya skill yang dimiliki oleh para gelandangan dan pengemis dalam bidang pekerjaan, padahal Dinas Sosial Kota Medan sudah melaksanakan upaya penanggulangan dengan maksimal. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Medan mengalami penurunan, dimana berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan utama I dan II hal tersebut disebabkan oleh upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan secara maksimal.

Gelandangan dan pengemis yang hadir di Kota Medan tentu berasal dari berbagai daerah, dimana berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I, II dan IV dapat disimpulkan bahwa banyak gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Kota Medan. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Medan menerapkan upaya penanggulangan yang sama terhadap gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar Kota Medan dengan yang dari Kota Medan.

#### **4. Operasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 Paasal 2 yang menjelaskan tentang berbagai larangan praktek penggelandangan dan pengemisan, Dinas Sosial Kota Medan menerapkan upaya operasi penertiban gelandangan dan pengemis berupa razia. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan utama I dan II, operasi penertiban yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan ada 2 macam, yaitu operasi pengawasan dan pengendalian dan operasi penertiban gabungan. Dalam hal ini, operasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan termasuk ke dalam upaya represif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Operasi pengawasan dan pengendalian gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan sendiri dan dilakukan secara rutin tiap minggunya, satu kali seminggu atau dua kali dalam seminggu. Dalam operasi pengawasan dan pengendalian gelandangan dan pengemis ini, informan utama II menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Medan memiliki unit yang bertugas turun ke lapangan untuk melakukan operasi tersebut.

Dalam pelaksanaan operasi penertiban gabungan ini, pihak Dinas Sosial Kota Medan dan Satuan Polisi Pamong Praja berkeliling di sekitaran Kota Medan dengan menggunakan truk Satpol PP dan Mobil URC Dinas Sosial Kota Medan. Selain itu informan utama III dan IV juga menjelaskan bahwa Satpol PP Kota Medan juga melakukan operasi penertiban atau razianya sendiri, dimana gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi tersebut akan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Medan untuk ditindaklanjuti.

## 5. Pendataan

Pendataan merupakan salah satu upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis yang bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah pengemis yang ada di Kota Medan, secara menyeluruh maupun terperinci. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama I dan II upaya ini dilakukan kepada gelandangan dan pengemis yang terjaring operasi penertiban oleh Dinas Sosial Kota Medan, baik itu dari operasi pengawasan dan pengendalian maupun operasi penertiban gabungan. Dalam hal ini, pendataan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Medan termasuk ke dalam upaya represif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Pendataan yang dilakukan berguna untuk mengetahui latar belakang dari gelandangan dan pengemis. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan tambahan yang adalah seorang gelandangan dan pengemis, informan menjelaskan bahwa dirinya melaksanakan kegiatan menjadi gelandangan dan pengemis untuk membantu perekonomian keluarganya yang kurang mampu. (Anggriana, 2016; Rumapea, 2020)

## Simpulan

Gelandangan dan pengemis disebabkan oleh masyarakat, baik secara kultural maupun struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh mental budaya, yaitu sifat malas dan mau hidup enak tanpa bekerja, sedangkan Kemiskinan struktural terjadi karena struktur dalam masyarakat. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas-kasihan dari orang lain. Keberadaan gelandangan, pengemis dan tuna susila di Kota Medan tidaklah dapat dikatakan semata-mata sebagai penyakit mental semata, tetapi lebih arif jika dikatakan bahwa kelompok masyarakat yang menjadi gelandangan, pengemis maupun tuna susila tersebut merupakan akibat perkembangan sosial ekonomi serta politik ditengah masyarakat.

Usaha dalam menanggulangi masalah gelandangan dan pengemis di Indonesia sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 pasal 2 menjelaskan bahwa penanggulangan gelandangan dan pengemisan yang meliputi usaha – usaha preventif, represif, rehabilitatif.

## **Rujukan**

- Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. *Inquiry: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1).
- Mulyadi, Mohammad. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Nadi Persada.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila di Kota Medan.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
- Rumapea, N.J. (2020). Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Medan. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Siregar, Sahara Angriani, Abdul Kadir dan Beby Masitho Batubara. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemis. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 3(2): 47-52.
- Syaputra, M.Y.A., (2017), Kajian Hukum Pemberlakuan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Perspektif Utilities Theory. *Mercatoria*, 10(2): 197-215.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.